



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mempunyai tugas dan wewenang pemerintahan guna memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
- b. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumberdaya alam Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
- c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penanggulangan Bencana.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

20. Peraturan

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana disebabkan oleh faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin kencang , dan tanah longsor.
3. Bencana disebabkan oleh faktor non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana disebabkan oleh faktor manusia adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yang meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan orang dan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu rekomendasi badan yang bertugas untuk menanggulangi bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat sebelum kejadian bencana terjadi, maupun saat kejadian bencana.
13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
17. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Kabupaten Aceh Barat dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait rencana pembangunan untuk mengurangi risiko bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana
19. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah rencana kegiatan tingkat nasional yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
21. Peta Risiko Bencana adalah peta yang berisi tentang informasi kebencanaan di Kabupaten Aceh Barat.

22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
25. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
26. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
27. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
28. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
30. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disingkat BPBA adalah lembaga yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat provinsi yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Provinsi Aceh.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BPBD adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat Kabupaten Aceh Barat.
32. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Komando tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
34. Komandan penanganan darurat bencana adalah seorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.

35. Kemudahan

35. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan, dan penyediaan sumberdaya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
36. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
37. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.
38. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten yang disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana atau keadaan darurat lainnya.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat.
40. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
41. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat/ex-officio.
42. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat.
43. Satuan Tugas Komunikasi yang selanjutnya disebut Satgas Komunikasi adalah satuan tugas bantuan komunikasi BPBD.
44. Satuan Tugas Peringatan Dini yang selanjutnya disebut Satgas Peringatan Dini adalah satuan tugas yang berfungsi dalam hal penyebaran segera informasi gempa yang berpotensi tsunami atau informasi tentang ancaman potensi bencana lainnya.
45. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas karena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawab sosialnya tanpa mengharapkan pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan, kekuasaan, kepentingan maupun karier.
46. Gampong Rawan Bencana adalah gampong yang berpotensi terjadi bencana berdasarkan fakta aktual dan kenyataan sejarah yang pernah dialami.
47. Santunan adalah bantuan dana yang diberikan kepada korban bencana
48. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat;
49. Zona evakuasi bersama adalah kejadian yang tidak dikategorikan bencana dan ditangani secara bersama oleh BPBD serta beberapa lembaga yang menangani kebencanaan dan musibah.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu:

- a. iman dan Takwa
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. partisipatif;
- l. gotong royong; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta toleransi beragama.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. perlindungan

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 6

Dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan kabupaten;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten.

Pasal 7

Wewenang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan dan gampong.

BAB V

PRABENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta aparat pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk memperkecil timbulnya korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 10

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan RTRW Kabupaten;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 11

Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) minimal tiga tahun sekali yang meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak bencana;
- d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 12

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan menyusun RAD-RPB minimal lima tahun sekali.
- (2) Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. membangun budaya peduli bencana;
 - c. membina komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. menerapkan upaya-upaya baik fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan dan RAD-PRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun oleh BPBD setelah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta mengacu pada RAN-PRB dan RAD-PRB Provinsi, dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan

a. identifikasi

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap:
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dan suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana dengan salah satunya menyusun peta risiko bencana.
- (2) Pemerintahan Kabupaten wajib menyediakan dana secukupnya untuk penyusunan peta risiko bencana lima tahun sekali.
- (3) Persyaratan analisis risiko bencana dalam bentuk peta risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana dalam bentuk Surat Analisis Risiko Bencana dari BPBD.
- (5) Pemerintahan Kabupaten wajib menyediakan dana setiap lima tahunan untuk membangun peta risiko bencana dan upaya revisinya serta dana pengurangan risiko bencana dalam anggaran BPBD setiap tahunnya sekurang-kurangnya 0,2 % dari jumlah APBK.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana atau peta risiko bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana.
- (3) Dalam hal melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan Gampong Rawan Bencana.

- (4) Gampong Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati setelah melakukan survey dan menerima masukan dari aparat gampong dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga atau nama lain dan instansi atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan wajib secara bertahap mendorong pembentukan Sekolah Siaga Bencana dengan memasukkan kurikulum kebencanaan dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta memiliki sistem evakuasi di sekolah sesuai dengan karakteristik bencana yang ada di sekolah tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi yang berada di Kabupaten Aceh Barat wajib berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata (KKN) untuk mahasiswa.

Pasal 18

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, antara lain dilakukan melalui:
 - a. kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan atau rencana kontijensi;
 - b. mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan personil, prasana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap (Protap);
 - e. memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di tempat-tempat rawan bencana berupa papan peringatan, tanda tanda kebencanaan sesuai dengan peraturan yang ada;
 - f. menginventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - g. penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. penyiapan lokasi dan tempat evakuasi/pengungsian; dan
 - i. penyusunan dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha serta swasta.
 - (3) Inventarisasi wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 21

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) BPBD membentuk Satgas Peringatan Dini dan membangun sistem peringatan dini terutama yang berkaitan dengan gempa yang berpotensi tsunami di daerah yang rawan tsunami.
- (4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.

Pasal 22

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Masyarakat dianjurkan tidak membangun perumahan untuk tinggal di daerah yang rawan tsunami, tanah longsor, erosi, dan abrasi.
- (3) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisa risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan

c. penyelenggaraan. . . .

- c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

BAB VI
TANGGAP DARURAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung di wilayahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, prasarana dan sarana yang ada di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tindakan mulai dan mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi penyediaan makanan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan sanitasi, pendidikan, sarana kegiatan ibadah bagi korban bencana sesuai dengan standar minimum kemanusiaan;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (5) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat wajib membentuk TRC sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 24

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. gangguan. . . .

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 25

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. Aceh Barat.
- (3) Penentuan status darurat bencana terjadi apabila masyarakat sudah mengungsi dari rumah, maka TRC diharuskan melakukan evakuasi dan membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan masa panik dengan mengerahkan TRC yang terdiri dari berbagai unsur.
- (4) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam hal:
 - a. pengerahan sumberdaya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dan/atau barang;
 - f. penyelamatan; dan
 - g. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (5) BPBD diberikan kewenangan untuk melakukan upaya perbaikan darurat terhadap kondisi yang akan menimbulkan bencana bagi masyarakat atau mengganggu pelayanan publik serta transportasi publik dengan menggunakan dana siap pakai.

Paragraf 1
Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Logistik

Pasal 26

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

Pasal 27

- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28. . . .

Pasal 28

- (1) Dalam hal bencana tingkat Kabupaten, BPBD dan/atau instansi terkait di Kabupaten mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada provinsi dan kabupaten lainnya bila tidak tersedia bantuan yang memadai atau mencukupi.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengharuskan BPBD menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik.
- (4) Dalam hal sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di Provinsi dimaksud pada ayat (3) tidak memadai, maka Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan di bawah komando BPBD.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d, dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana.

Pasal 30

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan dengan penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh instansi terkait setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (4) Persetujuan oleh Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana siap pakai yang digunakan untuk penanganan darurat bencana yang berasal dari APBK yang dialokasikan untuk dana penanggulangan bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan pada anggaran BPBD.

Paragraf 3
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Uang dan/atau Barang

Pasal 32

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara terpisah pada anggaran BPBD.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Paragraf 4
Penyelamatan

Pasal 33

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan daerah;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Paragraf 5
Komando

Pasal 34

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf g, untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan,

logistik

- logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana.
 - (3) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana yang berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - (4) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana.

Bagian Keempat
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 35

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi/mengungsikan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana.
- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh TRC dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) TRC juga wajib melakukan penyelamatan dan pencarian untuk korban tenggelam di laut, sungai atau tersesat di hutan yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan, atau sebab-sebab lainnya yang bukan disebabkan oleh bencana alam, atau kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.

Bagian Kelima
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 36

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non-pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 37

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Bagian Ketujuh
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 38

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
PASCA BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

Penyelenggaraan pasca bencana mencakup tahap:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Pemerintahan Kabupaten harus menyediakan dana rehabilitasi minimal 0,2 % per tahun dari dana APBK.
- (2) Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. pemberian

- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus menyusun rencana rehabilitasi dengan memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya lokal; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilaksanakan dan/atau dikoordinir oleh BPBD bersama dengan dinas teknis lainnya serta masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 1

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 41

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;

b. data kerusakan

- b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (6) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Paragraf 2

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 42

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (5) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. persyaratan keselamatan;
 - b. persyaratan sistem sanitasi;
 - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi lembaga yang terkait.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3
Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami sesuai dengan kemampuan APBK.
- (3) Bantuan Pemerintah Kabupaten untuk perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.
- (4) BPBD dapat mengajukan pemberian bantuan perbaikan kepada pemerintah jika akibat terjadinya bencana menyebabkan lebih 3 (tiga) rumah mengalami kerusakan pada satu kejadian bencana.

Paragraf 4
Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 44

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 5
Pelayanan Kesehatan

Pasal 45

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;

b. membantu

- b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksana kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 46

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 47

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 8
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 48

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 9
Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 49

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
 - b. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - c. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - d. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - e. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - f. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan di daerah dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Paragraf 10
Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 50

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi pimpinan pemerintahan kabupaten dengan dukungan BNPB dan BPBD.

Bagian Ketiga Rekonstruksi

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dana rekontruksi yang ditempatkan dalam Anggaran BPBD minimal 0,2 % dari dana APBK
- (2) Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (3) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.

Paragraf 1 Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pasal 52

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk

memenuhi

memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.

- (2) Kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait, dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait dan dikoordinasikan dengan Kepala BPBD.

Paragraf 2

Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat daerah bencana.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. rencana

- a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo dan balai gampong;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak yang terkait.
- (6) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.

Paragraf 3

Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan Lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penerapan Rancang Bangun

Pasal 55

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:

a. mengembangkan

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 5

Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat

Pasal 56

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Perusahaan dan usaha yang memiliki tempat usaha, produksi, pertambangan, perkebunan dan kegiatan usaha yang memiliki dampak lingkungan dan sosial ataupun tidak, wajib menempatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana pembinaan sosial untuk dipergunakan dalam kegiatan pengurangan resiko bencana
- (3) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (4) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya

Paragraf 6

Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 57

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;

b. pemberdayaan

- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7
Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 58

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 8
Peningkatan Pelayanan Utama Dalam Masyarakat

Pasal 59

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait.

BAB VIII
KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH

Pasal 61

- (1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non-pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat darurat dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui BPBD.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 62

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur BPBD dan dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 63

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana/FRPB sebagai tempat koordinasi dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur yang mempunyai perhatian kepada kegiatan pengurangan risiko bencana yang kepengurusannya berlaku selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka memudahkan arus informasi bencana, Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Satgas Komunikasi dengan melibatkan organisasi dan instansi terkait.
- (3) Disamping melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, BPBD dapat melakukan kegiatan penanggulangan kebakaran dengan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan kebakaran yang terdiri dari berbagai unsur instansi dan organisasi kemanusiaan lainnya.
- (4) BPBD dapat dilibatkan dalam upaya koordinasi dan pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban di laut, sungai dan hutan karena faktor kelalaian dan bukan bencana atau musibah kecelakaan pesawat udara dan kapal laut sebagai zona evakuasi bersama.
- (5) BPBD berwenang melaksanakan inventarisasi dan sertifikasi relawan ke BNPB sekaligus melakukan pembinaan terhadap relawan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan; dan
 - b. kelompok/organisasi.
- (3) Dalam memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat bersama dengan aparat pemerintah kabupaten serta dunia usaha harus membentuk Komunitas Masyarakat Penanggulangan Bencana/KMPB atau Desa Tangguh untuk level gampong dan kecamatan tangguh untuk level kecamatan dengan minimal memuat fungsi kegiatan pra bencana, saat bencana dan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (6) Masyarakat dapat membentuk adalah Forum Masyarakat Siaga Bencana Kabupaten Aceh Barat (FORMASIBAB) yang kegiatannya didanai sesuai kemampuan APBDK dan mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGELOLAAN DANA
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 67

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dana Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBA;
 - c. APBK; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (3) Pemerintah kabupaten dapat mengusahakan dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah berupa dana bantuan sosial berpola hibah.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b secara memadai yang disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (5) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBK yang ditempatkan dalam anggaran BPBD dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (6) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e d.
- (7) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dicatat dalam APBK.
- (8) Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (9) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (10) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 68

- (1) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana.

(2) Penggunaan. . . .

- (2) Penggunaan dana oleh perangkat daerah terkait dilakukan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya.
- (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

BAB XIV
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana yang terdiri dan:
 - a. santunan dukacita.
 - b. santunan kecacatan.
 - c. modal usaha produktif.
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit.
- (3) Tata cara pemberian dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1
Santunan Dukacita

Pasal 71

- (1) Santunan dukacita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka;
- (2) Santunan dukacita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang

dikoordinasikan

- dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian santunan duka cita dalam jumlah yang melebihi untuk 20 (dua puluh) orang dalam sebuah kejadian dapat diajukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah.
 - (4) Besaran biaya santunan dukacita dalam bentuk biaya pemakaman dan/atau uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Santunan Kecacatan

Pasal 72

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoodinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Besaran santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Modal Usaha Produktif

Pasal 73

- (1) Modal usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah uang; atau
 - b. hibah pemilikan barang modal.
- (3) Bentuk modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Besaran bantuan modal usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 74

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.

(2) Bantuan. . . .

- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

Paragraf 5

Pembiayaan Perawatan Korban Bencana di Rumah Sakit

Pasal 75

Pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan status bencana meliputi:

- a. biaya rawat jalan;
- b. biaya rawat inap;
- c. biaya dokter;
- d. biaya obat; dan/atau
- e. biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 76

- (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh bupati.
- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mempunyai batas waktu kadaluarsa agar diprioritaskan terlebih dahulu dalam pendistribusiannya.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara bertingkat sebagai berikut:
 - a. lingkup kabupaten oleh bupati;
 - b. lingkup kecamatan oleh camat; dan
 - c. lingkup gampong oleh keuchik.

Pasal 78

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, meliputi:

- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun di daerah;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 79

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan, DPRK dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.
- (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan dimaksud harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten dan BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 81

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 82

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban dana pada prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana meliputi pertanggungjawaban keuangan dan kinerja berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan penggunaan dana melalui media massa setempat.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

B U K H A R I

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah, antara lain, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini ditegaskan kembali di dalam pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB), yang menyatakan, penanggulangan bencana bertujuan untuk, antara lain, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Kehadiran UU-PB ini sendiri telah membawa angin segar dalam kaitan dengan penanganan bencana di Indonesia. Berbagai peraturan kebencanaan yang ada selama ini belum bisa menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penanganan bencana, serta sering tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat upaya penanggulangan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, UU-PB dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan kerangka hukum (*legal framework*) untuk tindakan penanggulangan yang mencakup masa sebelum bencana, saat tanggap darurat serta periode pasca bencana, termasuk di dalamnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam penataan kelembagaan untuk respons bencana, tindakan-tindakan kesiapsiagaan, tindakan tanggap darurat, dan lain-lain. Dengan demikian UU-PB ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemerintah dalam melindungi negara dan warganya dari akibat bencana.

Dari sisi masyarakat, UU-PB memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana. Hal ini sejalan dengan pergeseran pendekatan penanggulangan bencana dari perlindungan masyarakat sebagai perwujudan kekuasaan pemerintah kepada perlindungan sebagai hak azasi.

Selain itu, pergeseran pendekatan pun terjadi pada penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah semata kepada keterlibatan masyarakat lewat strategi manajemen risiko bencana berbasis masyarakat (*community based disaster risk management*). Dalam kaitan ini, semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan serta mekanisme harus membuka akses untuk peran serta masyarakat luas.

Di aras daerah, Pemerintah Kabupaten perlu juga melihat perlindungan warganya sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat lain seperti peningkatan kesejahteraan. Sekarang saatnya bagi Pemerintah Kabupaten mengintegrasikan upaya mereduksi risiko bencana ke dalam berbagai aspek pemerintahan di daerah, termasuk penyusunan suatu peraturan daerah/qanun sebagai implementasi dari UUPB di daerah. Pelajaran yang dipetik dari penanganan berbagai bencana di daerah selama ini adalah diperlukannya suatu dasar hukum yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanganan bencana. Dengan ini diharapkan dapat dikurangi kegamangan pemerintah, mendorong koordinasi yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan kedaruratan yang lebih efektif. Qanun adalah salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti kelemahan koordinasi, mis-komunikasi, tidak efektifnya penanganan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dalam konteks Kabupaten Aceh Barat, diperlukan suatu dasar hukum formal yang mengatur fungsi dan peran berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Kabupaten Aceh Barat dikategorikan sebagai kawasan yang rentan bencana. Kombinasi berbagai karakter geografis, klimatologis, geologis dan demografis, menempatkan kabupaten ini sebagai

salah satu kabupaten dengan potensi ancaman bencana paling kompleks di provinsi Aceh. Secara historis, kejadian bencana terus terjadi secara berulang di hampir seluruh kecamatan/gampong.

Materi muatan Qanun ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, dan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Barat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau BPBD. Karena itu tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberdayakan dan mendorong partisipasi masyarakat, karena itu Pemerintah Kabupaten mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat antara lain dalam: kegiatan pencegahan; pengembangan dan penerapan upaya untuk mengurangi risiko bencana; pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal; pemanfaatan dan pengembangan teknologi modern dan lokal dalam sistem peringatan dini; penyediaan dan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana; mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
4. Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan penganggarnya diusulkan oleh Perangkat Kabupaten terkait melalui APBN dan APBD. Pemerintah Kabupaten pun dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana secara rutin dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu pemerintah kabupaten mengalokasikan dana siap pakai untuk penanganan tanggap darurat.
5. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat pada setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana penanggulangan bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 49
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga qanun ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sek'tor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g s/d Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k s/d Huruf m

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di dalam meminimalkan potensi kerusakan lingkungan akibat alam, Iptek dan manusia yang berpotensi bencana.

Ayat (4)

Surat Analisis Risiko Bencana adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yang berisikan analisa terhadap bencana yang pernah terjadi di sebuah lokasi sebagai rekomendasi dalam pengeluaran izin mendirikan bangunan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sekolah Siaga Bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah pada fase penanggulangan bencana.

Ayat (4)

KKN adalah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Perguruan Tinggi yang berada di Aceh Barat

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a s/d huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Lokasi/Tempat evakuasi adalah suatu bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyelamatan sementara ketika terjadi bencana.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dana "siap pakai" yaitu dana yang di cadangkan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Ayat (2) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumberdaya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan pengembangan masyarakat yang dapat digunakan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

Ayat (3) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah forum yang dibentuk dan terdiri dari kalangan pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan pengurangan risiko bencana untuk memberikan masukan dan koordinasi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya adalah satuan tugas yang berfungsi menanggulangi bencana kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Desa Tangguh dan Kecamatan Tangguh adalah Komunitas Siaga Penanggulangan Bencana Kecamatan Tangguh (KSPB-KT)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten sebagai bantuan penanganan pascabencana.

Ayat (4) s/d Ayat 10

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1) s/d Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengelolaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 141